

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan secara seksama tentang **“Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Sewa Kawin Sapi** (Studi Kasus sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa menyewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan diawali dengan kesepakatan antara orang yang menyewakan sapi pejantan dengan pemilik sapi betina, di mana pihak pertama menyewakan sapi pejantannya kepada pihak kedua untuk diambil proses perkawinannya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua menyerahkan uang sewa kepada pihak pertama ketika terjadinya akad meskipun hasil praktek perkawinan yang menjadi manfaat obyek sewa belum tampak. Dalam jangka waktu sewa menyewa, pihak pertama hanya bertanggung jawab menyewakan sapi pejantannya saja.
2. Sedangkan jika terjadi kegagalan dalam proses perkawinan, dikarenakan alasan tertentu maka proses sewa menyewa tidak berubah maka pihak kedua tidak berhak meminta ganti rugi atau membatalkan akad sewa. Jika terjadi kehamilan atau proses perkawinan tersebut berhasil maka dalam hal ini pihak pertama tidak berhak meminta hasil perkawinan tersebut. Pelaksanaan sewa kawin sapi di Desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan tidak memenuhi beberapa syarat dalam akad sewa menyewa.

Aspek manfaat obyek sewa yang menjadi inti dari sewa menyewa yaitu mani pejantan, sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah manfaat tersebut akan dapat dirasakan atau tidak. Sewa menyewa kawin sapi Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan tampaknya mengandung unsur ketidakpastian, *maisir*, dan *gharar* yang dalam hukum Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak. Praktek sewa menyewa kawin sapi merupakan pengalihan nama akad dari jual beli *mu'awamah* karena pada dasarnya yang diambil dari sewa menyewa kawin sapi adalah hasil pengikut dan materi tersendiri dari pejantan bukan manfaat seperti definisi sewa menyewa pada umumnya. Tetapi penulis juga memberikan alternatif hukum lain mengenai keabsahan praktek sewa kawin sapi yang terjadi di desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobogan itu boleh karena yang diambil tetap manfaatnya bukan zat atau bendanya. Dalam sewa ini penyewa hanya mendapatkan manfaat dari proses perkawinan sewa kawin sapi yaitu kehamilan pada sapi betina hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Rusy yang menyatakan bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.

B. Saran-Saran

Mensikapi praktek sewa menyewa kawin sapi yang berdasarkan pemaparan penulis sebelumnya dalam praktek tersebut bisa dikatakan tidak melanggar ketentuan fiqih meskipun ada beberapa ulama yang tidak setuju

dengan praktek sewa kawin sapi, tetapi penulis beralasan bahwa sewa kawin sapi itu boleh saja, disamping adanya kerelaan kedua belah pihak juga sesuai dengan dasar pengertian ijarah yang mendefinisikan bahwa sewa adalah pengambilan suatu manfaat dengan sebuah imbalan tanpa mengurangi kadar dari obyek tersebut. Dalam hal ini sapi pejantan tidak berkurang zatnya juga masih milik hak penuh yang punya/pemilik pejantan.

C. Penutup

Sebagai kata penutup dalam penulisan skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat *konstruktif evaluative* sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan apa yang penulis buat ini mendapat ridha dari Allah Yang Maha Pemurah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Akhirnya, penulis hanya dapat berdo'a dan semoga skripsi ini berguna bagi dunia pendidikan, agama, nusa dan bangsa pada umumnya serta penulis pada khususnya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*